

ABSTRAK

- (A) Nama: Devi
(B) Judul Skripsi: Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 (Contoh kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 810/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)".
(C) Halaman: ix + 120 + 122 + 2018.
(D) Kata Kunci: *Eigendom Verponding, UUPA, Tanah Eigendom*
(E) Isi:
Eigendom Verponding dan hak tanah barat lainnya telah dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, namun pemegang hak *eigendom* diberikan waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak berlakunya UUPA yaitu 24 September 1960 sampai 20 September 1980 dan diberikan waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan jika tanah tersebut dikonversi pihak lain. Banyak kasus sengketa tanah *eigendom* di Indonesia, salah satunya adalah antara ahli waris H. Nurmuha dan Muh. Zein, dimana pemegang *eigendom* menyewakan tanah selama puluhan tahun tanpa melakukan konversi atas tanah tersebut. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tanah *Eigendom Verponding* yang telah didaftarkan oleh pihak lain setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria jo. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai topik yang diangkat. Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat dalam memberikan putusan NO (*ontvankelijk verklaard*) yang menyebut bahwa para penggugat seharusnya juga menggugat pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan gugatan dinilai kurang tepat dan dianggap mengabaikan fakta-fakta hukum lain dimana terdapat pihak lain yang seharusnya ikut berperkara.
- (F) Acuan: 24 (1960-2012).
(G) Pembimbing
Hanafi Tanawijaya S.H, M.H
(H) Penulis

Devi